



**POLIGAMI MENYIMPANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS DI TRIMURJO LAMPUNG TENGAH)**

Frاند Edwar¹, Ahmad Muhklishin², Habib Ismail³, Habib Shulton Asnawi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Maarif Lampung, Indonesia

Post-el: franedwardbob@gmail.com¹

ahmadlisin1988@gmail.com²

habibismail65@gmail.com³

habibshulton1708@gmail.com⁴

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Perkawinan poligami dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana yang diatur di dalam perundang-undangan. Namun faktanya, terdapat kasus praktik poligami dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak mendapatkan izin Pengadilan, praktik perkawinan poligami ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama dan dilakukan secara sirri. Tujuan artikel ini adalah menganalisis faktor terjadinya praktik poligami di Desa Notoharjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, kemudian implikasi perilaku poligami menyimpang terhadap keharmonisan rumah tangga dan apakah perilaku poligami menyimpang dapat di pidana. Jenis artikel ini adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus yang dianalisis dengan perpektif hukum pidana. Sumber data primer arikel ini adalah pelaku poligami menyimpang. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan doumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor poligami menyimpang adalah karena adanya perselingkuhan yang tidak ingin diketahui oleh istri pertama. Implikasi perkawinan poligami menyimpang yaitu mengakibatkan kerusakan keharmonisan dalam rumah tangga, dan praktik poligami menyimpang dapat dikenai sanksi pidana.</i></p>	<p>Diajukan: 02-08-2023 Diterima: 19-09-2023 Diterbitkan : 25-10-2023</p> <p>Kata kunci: Hukum Pidana; Keharmonisan Rumah Tangga; Implikasi; Poligami Menyimpang</p> <p>Keywords: Criminal law; Household Harmony; Implications; Deviant Polygamy</p>
<p>Abstract</p> <p><i>Polygamous marriages can be carried out by first fulfilling the requirements as regulated in the law. However, in fact, there are cases where the practice of polygamy is carried out not in accordance with statutory regulations, and without obtaining court permission, the practice of polygamous marriages is carried out secretly without the knowledge of the first wife and is carried out in private. The purpose of this article is to analyze the factors that occur in the practice of polygamy in Notoharjo Village, District. Trimurjo Regency Central Lampung, then the implications of deviant polygamous behavior on household harmony and whether deviant polygamous behavior can be punished. This type of article is qualitative, with a case study approach analyzed from a criminal law perspective. The primary data source for this article is deviant polygamists. Data collection techniques through observation,</i></p>	

interviews and documentation. The results of the research show that the factor of deviant polygamy is due to an affair that the first wife did not want to know about. The implication of deviant polygamous marriage is that it results in damage to harmony in the household, and the practice of deviant polygamy can be subject to criminal sanctions.

Cara mensitasi artikel:

Edwar, F., Muhklishin, A., Ismail, H., & Asnawi, H.S. (2023). Poligami Menyimpang dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Trimurjo Lampung Tengah). *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 1–9. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengatur bahwa perkawinan menganut asas perkawinan monogami, yang artinya suami hanya memiliki satu istri dan istri juga hanya memiliki satu suami. Makna ketentuan ini adalah bahwa perkawinan monogami lebih pada mendekati pada keadilan dan keharmonisan. Meskipun dasarnya monogami, namun negara hukum Indonesia bukan berarti menutup pintu poligami tertutup rapat atau diharamkan. Perkawinan poligami tetap diperbolehkan, ini bukan hanya dalam undang-undang namun dalam Islam pun juga membolehkan. Kebolehan poligami bukan tanpa syarat dan ketentuan, seseorang tetap diperbolehkan poligami dengan syarat yang ketat, diantara syarat yang membolehkan seseorang poligami adalah ketika istri tidak dapat memberikan keturunan, serta yang terpenting adalah keadilan bagi istri-istrinya ketika berpoligami. (Kerti et al., 2023) Diatur pula bahwa dalam menjalankan poligami, suami sudah harus meminta izin dari istrinya, serta disertai persetujuan dari pengadilan agama. (Sunna, 2004)

Aturan tentang bolehnya poligami, dalam KHI juga diatur syarat dan ketentuannya, dalam KHI salah satu syarat yang wajib terpenuhi adalah suami diharuskan dapat berlaku adil, adil bukan hanya kecukupan dalam hal materi namun juga dalam hal kasih dan sayang diantara semua anggota keluarganya, dan anak-anaknya dari hasil perkawinan poligami yang dilakukan (Gunawan, 2016). Syarat ketatnya poligami, bukan hanya tertuang di dalam undang-undang, dalam Islam pun syarat poligami cukup berat, diantaranya adalah suami yang hendak melakukan poligami seyogyanya memiliki harta yang cukup, hal ini sebagai jaminan ketika nanti memiliki istri lebih dari satu, maka kebutuhan nafkahnya dapat terpenuhi (Hermanto & Ismail, 2020). Selain itu, suami juga mampu memperlakukan istri pertama, kedua dan selanjutnya dengan cara yang ma'rif, pemenuhan kebutuhan secara adil, baik hak dan kewajibannya sebagai suami, semua wajib diberikan kepada istrinya secara sama. beratnya ketentuan syarat poligami tersebut, maka Islam memberikan saran bahwa, kiranya tidak dapat berlaku adil maka memiliki istri satu itu lebih baik. Secara formil syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan poligami adalah secara prosedural wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan.

Ketentuan sebagaimana di atas, maka terlihat bahwa poligami bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena syarat-syarat agar seseorang bisa melakukan poligami itu juga tidaklah sederhana, bahkan ada ancaman hukuman bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut baik yang terkandung dalam hukum positif maupun hukum Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut cenderung sangat rumit, dan antara hukum positif

dan hukum Islam. Hal ini tentu bertujuan untuk menghormati hakikat perkawinan itu sendiri dan mencegah kemadhorotan dalam perkawinan, karena dalam perkawinan poligami sangat rawan terhadap bentuk kekerasan, baik fisik, sikis maupun tekanan batin yang dialami oleh istri-istri dan anak-anaknya.(Maudian et al., 2023) Terlebih jika suami tidak memiliki kesiapan ekonomi dan ketahanan pangan yang memadai, maka dalam kondisi ini Islam dan undang-undang melarang seseorang untuk melakukan perkawinan poligami. Karena jika tetap dilakukan maka seminimal mungkin kemungkinan timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental, psikologi sosial maupun ekonomi yang akibatnya merugikan seluruh anggota keluarga dan tentu tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan perkawinan.(Hermanto et al., 2021)

Faktanya, kasus yang muncul adalah konsep perkawinan poligami di masyarakat masih ada yang dilakukan yang tidak sesuai dengan syarat UUP sebagaimana di atas, perkawinan seperti ini dapat disebut sebagai poligami menyimpang. Poligami menyimpang merupakan praktek poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.(Tobroni, 2016) Perilaku poligami menyimpang umumnya dilakukan tanpa izin isteri-isteri mereka, sehingga mengakibatkan percecokan, pertengkaran dan juga menghilangkan keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam penelitian ini, peneliti menemukan fenomena praktik menyimpang dalam poligami, di mana beberapa praktik tersebut menjadi umum di kalangan orang yang berpoligami. Dalam praktik poligami yang ditemukan penulis di Desa Notoharjo Kec. Trimurjo kab. Lampung Tengah hak perempuan menikah sebagai istri sering diabaikan bahkan diingkari. Pernikahan rahasia atau pernikahan dibawah tangan adalah yang paling umum. Artinya perkawinan tersebut dilakukan secara rahasia (sirri) dan tidak disaksikan oleh petugas KUA.

Faktor meraknya praktik poligami siri biasanya terjadi karena suami tidak mendapat izin dari istri pertama. Selain itu, bisa juga karena takut akan sanksi tempat kerja yang tidak memperbolehkan karyawan memiliki istri lebih dari satu. Pelanggaran kedua berupa pemalsuan identitas di KUA. Misalnya, status pernikahan diganti dengan lajang. Atau bisa juga melaporkan identitas yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan cara mengganti nama, alamat hingga status perkawinan. Selain itu, pelanggaran umum mengharuskan istri pertama memberikan izin poligami. Pemaksaan ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pernikahan dibawah tangan seperti ini tentu secara langsung ataupun tidak berdampak terhadap pola hubungan rumah tangga yang terjadi, mengingat si suami tidak hanya beristri satu, terlebih istri yang lain tidak diketahui oleh istri pertama. Gejala yang timbul biasanya si suami seringkali pulang telat, bahkan mulai beberapa kali tidak pulang meskipun dengan alasan dinas luar dan sebagainya. Selain itu, nafkah yang diberikan sang suami pun cenderung tidak seperti biasanya sebelum berpoligami, baik dari segi nafkah lahir maupun nfakah batin. Keterbukaan antara suami dan istri juga semakin menipis, seolah banyak sekali yang menjadi rahasia pribadi si suami, banyak yang mengalihkan bahwa tertutupnya suami terhadap istri merupakan salah satu bentuk kasih saying suami terhadap istri karena tidak menginginkan tistrinya terbebani apa yang menjadi masalah si suami. Gejala-gejala seperti ini jika dibiarkan terus menerus maka bisa jadi menimbulkan dampak yang serius bagi keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Bentuk-bentuk

kekerasan terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri bisa saja terjadi. Penderitaan tersebut sangat mungkin dialami baik terhadap istri pertama juga istri yang lainnya serta anak-anak mereka.

Alasan mengapa artikel ini penting untuk ditulis adalah 1). Latar belakang terjadinya poligami perlu digali lebih dalam lagi sehingga penelitian ini dapat mengemukakan secara objektif alasan mengapa poligami itu terjadi diTengah Tengah keluarga, hal ini bertujuan untuk menelisik lebih dalam terkait motif yang dilakukan para suami untuk berpoligami sehingga dampak yang ditimbulkan akibat perilaku poligami menyimpang itu sendiri bisa ditangani dengan tepat. 2). Untuk mengetahui sejauh mana implikasi perilaku poligami menyimpang terhadap keharmonisan rumah tangga, dari sisi hukum pidana. 3). Penelitian ini sangat penting dilakukan karena untuk membuktikan bahwa perilaku menyimpang dalam berpoligami itu mengakibatkan efek yang sangat serius sehingga dapat dihukum secara pidana. Sehingga hasil dari penelitian bisa dijadikan rekomendasi bagi masyarakat luas terutama hal-hal yang berkaitan dengan penindakan secara hukup para pelaku penyimpangan dalam poligami.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang kajiannya membahas terkait poligami menyimpang, diataranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dian Septiandani, penelitian ini menganalisis tentang dampak hukum poligami. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perkawinan pologami yang sering terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan hukum Islam, mengapa karena dalam proses perkawinannya tidak sesuai dengan syarat yang di atur dalam undang-undang perkawinan, selain itu model perkawinan semacam ini akan berimplikasi terhadap status perkawinan itu sendiri dimana perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum. Selanjutnya penelitian oleh Nutfirah, penelitian ini menganalisis poligami tanpa izin istri yang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa poligami tanpa izin isteri lebih banyak mendatangkan dampak negatif dari pada manfaatnya, dampak lainnya yaitu status perkawinan dengan isteri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum.(Rohman & Solikhudin, 2017) Penelitian selanjutnya oleh Barzah Latupono, penelitian Barzah ini mengungkapkan bahwa perkawinan poligami memberikan dampak serius terhadap kebahagiaan rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami yang tidak dilandaskan pada ajaran agama, dapat dipastikan akan memberikan dampak, dampk tersebut biasanya berkaitan dengan pemenuhan nafkah ekonomi. Dari latar belakang sebagaimana di atas, kebaruan artikel ini mengungkap atau menganalisis faktor terjadiya praktik poligami di Desa Notoharjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, kemudian implikasi perilaku poligami menyimpang terhadap keharmonisan rumah tangga dan apakah prilaku poligami menyimpang dapat di pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis artikel ini ialah kualitataif. Penelitian kulalitatif ini bersifat *field research* yang dilakukan di Desa Notoharjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah. Pendekatan dalam artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (yaitu peraturan hukum pidana sebagai pisau analisis). Sumber data primer dalam arikel ini yaitu pelaku poligami. Sumber data skunder dalam artikel ini ialah buku, aturan perundang-undangan terkait

poligami Teknik pengumpulan data melalui observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di tempat kejadian guna melihat dan memperjelas fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat Desa Notoharjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah. Selanjutnya wawancara diantaranya kepala keluarga yang berpoligami, istri-istri yang di poligami, anak-anak dari responden, kepala Desa Notoharjo, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo dan tokoh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Poligami

Poligami dapat didefinisikan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang. Dalam hukum, baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, batas maksimal poligami yaitu hanya 4 (empat) istri saja. (Latupono, 2020) Dalam UUP Pasal 3 dijelaskan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang dilakukan dengan perempuan lebih dari satu. (Syarifuddin, 2011) Dalam KHI juga diatur mengenai ketentuan dan syarat-syarat poligami, dalam KHI dijelaskan bahwa dalam waktu bersamaan, poligami maksimal hanya 4 (empat) orang. (Gunawan, 2016) Ketentuan di atas, merupakan regulasi hukum tentang ketentuan poligami yang ada dalam perundang-undangan. Selain itu, dalam hukum Islam, juga mengatur konsep poligami, ketentuan poligami tertuang dalam Q.S. An-Nisa (94): 3, dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang dapat melakukan poligami dua, tiga atau empat, namun dalam ketentuan ayat tersebut, jika dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka memiliki istri satu, itu jauh lebih baik. (Sunna, 2004)

Terkait dengan prosedur poligami, di negara Indonesia, seseorang yang berniat untuk melakukan perkawinan poligami, maka sebelumnya wajib meminta izin terlebih dahulu ke Pengadilan, dan poligami juga diharuskan mendapatkan izin dari istri, dibuktikan keterangan surat keterangan tertulis. (Nasution, 1996) Izin poligami lewat Pengadilan, dengan pertimbangan, Pengadilan akan mengecek secara langsung terkait dengan kelayakan pemohon untuk izin poligami, dari faktor suami apakah suami mampu berlaku adil, baik secara materi maupun adil dalam bentuk yang lain, selain itu faktor dari eksternal dalam hal ini istri sebelumnya apakah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak dapat memberikan keturunan dan istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, syarat ini menjadi dasar hukum hakim untuk mengizinkan atau tidak, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUP. (Mu'in & Nawawi, 2020)

Secara historis, perkawinan poligami pada dasarnya bukan model perkawinan baru, praktik poligami secara historis telah ada jauh sebelum Islam ada, jika ada argumentasi yang mengatakan bahwa poligami adalah ajaran Islam adalah pemahaman yang kurang tepat, karena memang sebelum Islam lahirpun, praktik poligami sudah ada, sejak Yunani kuno, India kuno, bahkan praktik poligami jauh di era Jahiliyah kuno, praktik poligami sudah dipraktikkan oleh masyarakat pada saat itu. Bahkan praktik poligami yang dilakukanpun tidak ada batas maksimalnya, artinya laki-laki memiliki istri lebih dari satu di era jahiliyah sudah diterapkan. Kemudian Islam lahir, melakukan reformasi terkait dengan konsep poligami yang mengatur tentang pembatasan jumlah istri, yakni maksimal 4 (empat) istri dalam waktu masa yang sama.

Praktik poligami yang tanpa batas sebagaimana di atas, oleh masyarakat bangsa Arab pada saat itu, dinilai sebuah kewajiban dan sah-sah saja dilakukan, pada saat itu tidak ada aturan yang mengatur batas maksimal jumlah istri dalam perkawinan poligami. Hal ini tentu

dapat dipahami bahwa, memang pada masa jahiliyah sebelum Islam lahir, perempuan adalah makhluk yang dinilai sebagai manusia kelas dua. Perempuan dianggap hanya sebagai pemuas nafsu, pelengkap hidup kaum laki-laki, bahkan perempuan pada waktu itu tidak memiliki harga sama sekali, istri tidak mendapatkan hak waris justru perempuan diposisikan sebagai harta waris, artinya kondisi perempuan sangat minim ketidakadilan, diskriminasi ada di mana-mana, kelemahan perempuan waktu itu dilatar belakangi oleh adanya budaya *patriarkhisme*. Setelah Islam lahir, pembatasan poligami dilakukan secara besa-besaran, poligami tetap dibolehkan, bukan diwajibkan, itupun dengan catatan syarat adil menjadi syarat paling utama, dan di dalam UU Perkawinanpun, syarat poligami diatur lebih berat lagi. Syarat poligami ini bukan dalam arti larangan, namun Islam lebih menghendaki bawah perkawinan monogami pada dasarnya akan lebih mashlahat dan lebih menuju pada keharmonisan rumah tangga.

Faktor Poligami Menyimpang di Desa Notoharjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah

Berdasarkan wawancara kepada istri sebagai korban poligami, bahwa faktor poligami menyimpang yang ada di Desa Notoharjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah yang dilakukan oleh pihak suami dilakukan dengan cara sirri, atau diam-diam bahkan dirahasiakan. Dirahasiakan ini bukan hanya kepada istri pertamanya, namun juga dirahasiakan dari proses perizinan di Pengadilan. Menurut keterangan istri korban poligami, bahwa suaminya melakukan poligami diam-diam, karena suami meyakini bahwa istri pertama tidak akan mengizinkan, sehingga atas dasar itu kemudian suami melakukan praktik poligami diam-diam. Selanjutnya, setelah dilakukan poligami secara sirri, maka atas alasan ini istri pertama akan menerima, meskipun dengan rasa kecewa dan berat hati. Bahkan istri pertama menyampaikan bahwa, suaminya memang sengaja melakukan poligami secara diam-diam, setelah ketahuan suaminya poligami maka ia tidak mau istri pertama akan menerima.

Menurut istri pertama, suaminya poligami disebabkan karena suaminya hanya ingin memuaskan nafsu biologisnya semata. Mengapa suami dinilai hanya ingin memuaskan nafsu biologisnya semata, karena jelas istri pertama setia dan dapat memberikan keturunan, sehat lahir dan batin, tidak membangkang, taat pada suami, menjaga kehormatan keluarga, namun meskipun demikian suami tetap melakukan poligami, apa lagi kalau bukan karena nafsu. Hal ini disampaikan langsung oleh korban pada saat diwawancara.

Merujuk hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Notoharjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat memahami dan meyakini bahwa poligami sebagai sunah Nabi. Ada yang menilai bahwa poligami adalah ajaran Islam. Banyak masyarakat yang menilai bahwa poligami tidak harus dengan syarat, yang penting sanggup mencukupi nafkah, sudah sah untuk poligami, padahal syarat poligami bukan hanya itu. Anggapan bahwa poligami adalah ajaran Islam, inilah yang sering dimaknai oleh masyarakat, sehingga menggampangkan dan meremehkan keadilan dan suasana hati seorang istri pertama.

Implikasi Poligami Menyimpang Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Istilah poligami menyimpang adalah kondisi seseorang yang melakukan poligami, namun poligami yang dilakukan tidak berdasarkan syarat-syarat baik secara Islam maupun UU. Perilaku poligami menyimpang yang dilakukan secara *kasuistik* di Desa Notoharjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah berakibat pada ketidakharmonisan terhadap rumah tangga. Permasalahan lain yang timbul akibat perilaku poligami menyimpang adalah

munculnya ketidakadilan akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat poligami sebagaimana tertuang dalam UUP dan KHI. Meski begitu, praktik poligami tetap saja terjadi bahkan marak di tengah-tengah kehidupan masyarakat.



Implikasi lain yaitu, menimbulkan dampak psikologi istri. Secara psikologis istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara istri. Perkawinan poligami juga membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Dampak poligami terhadap anak juga sangat serius, anak mengalami intimidasi secara verbal ketika anak dilingkungannya sering mendapatkan ejekan dari anak-anak yang lain, anak merasa malu karena di ejek dengan istilah “bapa kamu tukang kawin”, kata-kata ini sangat membebani psikologis perkembangan anak, anak merasa malu dan enggan untuk bergaul dimasyarakat, bahkan enggan untuk sekolah.

Poligami Menyimpang Perspektif Hukum Pidana

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana di atas, bahwa perkawinan poligami menyimpang dapat dikenai sanksi hukum pidana. Mengapa poligami dapat dipidana, karena ketika poligami, suami tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya, tidak mendapatkan izin inilah yang menjadi dasar adanya delik unsur pidana. Menurut KUHP, perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang sah dipandang sebagai tindak pidana poligami. Dasar Hukumnya dirumuskan dalam Pasal 279 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa ketika istri pertama tidak mengizinkan maka itu menjadi penghalang bolehnya poligami, dan ketika istri tidak mengizinkan, kemudian suami nekat melakukan poligami, itu sama artinya suami melanggar penghalang itu, yaitu izin dari istri pertama. Pemaksaan terhadap poligami tanpa izin istri adalah pelanggaran administrasi dokumen, suami dapat dikenai sanksi pidana karena suami melanggar syarat administrasi dokumen, hal ini suami dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Suami yang hendak memiliki isteri lebih dari seorang harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami dan syarat-syarat untuk berpoligami inilah yang kerap dilanggar.

Ketentuan pelanggaran dalam poligami dapat dilihat dalam Pasal 279 KUHP, dalam Pasal tersebut, dimaknai bahwa suami bisa dikenai sanksi pidana, padahal suaminya tau bahwa poligami yang dilakukan pada dasarnya terhalang oleh perkawinan sebelumnya. Kata “terhalang” dimaksudkan sebagai indikator delik pidana, sehingga ketika terhalang, maka perkawinan setelahnya tidak sah secara hukum. Poligami yang dapat dipidana adalah seorang yang poligami diam-diam atau sengaja menyembunyikan dari istri

pertamanya, dalam hukum perdata, istri pertama dapat mengajukan pembatalan terhadap perkawinan poligami yang dilakukan oleh suaminya.

Perkawinan poligami bukan larangan, baik dalam Islam maupun UU, yang menjadi larangan adalah pelanggaran terhadap syarat administrasinya. Artinya yang dilarang bukanlah perkawinan poligaminya, tapi prosedur syarat administrasi poligaminya yang dilanggar dan tidak memenuhi, unsur tersebut menjadi *illat* hukum yang menjadikan bahwa poligami liar yang dapat dikenai sanksi pidana. Agar dikatakan tidak melanggar pidana, maka secara administrasi diharuskan ada bukti secara tertulis yang dikeluarkan dari Pengadilan.

Merujuk Pasal 284 (1) KUHP, dapat dijelaskan bahwa apabila ada seorang laki-laki yang melakukan perkawinan poligami, yang dalam praktiknya tidak melalui izin pengadilan sekaligus mendapatkan izin dari istri, dalam kasus ini maka seorang suami dapat dikenai sanksi pidana, dengan tuduhan perbuatan zina, bagi pelakunya dapat dipidana dengan penjara 9 (sembilan) bulan.

Ketentuan Pasal tersebut di atas dikuatkan oleh Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016, dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa, apabila suami yang melakukan poligami secara diam-diam, tanpa persetujuan atau tanpa izin istri pertamanya maka suami tersebut dikatakan telah melanggar administrasi dan Pasal pidana di atas dapat diterapkan.

Jika poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan, namun perkawinan poligami yang dilakukan dicatatkan di lembaga KUA, maka orang yang menikahkan atau penghulunya dapat juga dikenai sanksi pidana, hal ini jika merujuk Pasal 55 KUHP. (Septiandani & Astanti, 2021) Jika laki-laki yang poligami statusnya sebagai ASN atau PNS, kemudian melakukan poligami secara sirri atau diam-diam dalam arti tanpa izin pengadilan bahkan istri pertamanya, maka pelaku tersebut dapat dikenai sanksi hal ini berdasarkan PP. No. 94 tahun 2021.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan tersebut di atas, maka kesimpulannya adalah faktor poligami menyimpang yang dilakukan adalah karena sulitnya mendapatka izin dari pihak istri pertama, karena itu kemudian suami melakukan poligami secara diam-diam. Faktor lainnya adalah praktik poligami adalah sebagai sunah Nabi. Implikasi poligami menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga, mengakibatkan beban psikologis baik bagi istri pertama dan anak. Praktik poligami yang tidak sesuai dengan syarat administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang di atur di dalam UUP, seperti tanpa izin istri dan pengadilan, maka dapat diancam dengan pidana denda dan penjara, hal ini berlaku bagi laki-laki yang statusnya sebagai sipil maupun PNS.

DAFTAR RUJUKAN

- Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 182–199.
- Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & Arsyad, M. (2021). Penerapan Batas Usia

- Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9(2), 23–33.
- Kerti, B. M., Muslimin, A., Iwannudin, I., Triyono, V., & Yanti, M. F. (2023). Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 101–111.
- Latupono, B. (2020). Kajian Juridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga. *Bacarita Law Journal*, 1(1), 15–27.
- Maudian, F. J., Muslimin, A., & Shulton, H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 62–74.
- Mu'in, F., & Nawawi, M. A. (2020). Hak Perempuan Disabilitas Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD). *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 228–247.
- Nasution, K. (1996). *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Diterbitkan atas kerjasama Pustaka Pelajar dengan ACAdEMIA.
- Rohman, M., & Solikhudin, M. (2017). Fenomena poligami antara solusi sosial dan wisata seksual dalam analisis hukum Islam, UU no. 1 tahun 1974 dan KHI. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 1–25.
- Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 795–817.
- Sunna, M. A. (2004). Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Di Negara Hukum Indonesia. *Jakarta: PT. Raja Rafindo Persada*.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Tobroni, F. (2016). Penafsiran hukum dekonstruksi untuk pelanggaran poligami. *Jurnal Yudisial*, 9(3), 281–301.